

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Eko Supriono
Pangkat / NRP : Pratu, 31120358230892
Jabatan : Tamudi 6 TR 2 ½ T/Ang/Ma
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo
Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Eko Supriono, pangkat Pratu NRP 31120358230892, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Agus Eko NRP 31120358230892, Jabatan Tamudi 6 TR 2 ½ T/Ang/Ma Kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad mulai tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Lettu Inf Yahmin NRP.21980305750677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2020



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467, serta Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Rahmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hakim Ketua

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak Pidana ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 di Ma Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad.